

**STUDI KASUS TRADISI *UANG PANAI*
DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS
DI KOTA TENGGARONG
(PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)**

TESIS

**OLEH
EKA WIDYANTI
200211050105**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2024 M/ 1445 H**

**STUDI KASUS TRADISI *UANG PANAI*
DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS
DI KOTA TENGGARONG
(PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
(Hukum Keluarga)**

**OLEH
EKA WIDYANTI
200211050105**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARHA
BANJARMASIN
TAHUN 2024 M/ 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Widyanti

NIM : 200211050105

Tempat/Tgl. Lahir : Tenggarong, 28 Februari 1998

Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “STUDI KASUS TRADISI *UANG PANAI* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS DI KOTA TENGGARONG (PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan,



Eka Widyanti

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1042/Un.14/IV/UPM-BP/12/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Eka Widyanti
NIM : 200211050105
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Tradisi Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**STUDI KASUS TRADISI *UANG PANAI*
DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS
DI KOTA TENGGARONG
(PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:
Eka Widyanti
200211050105

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

Pembimbing II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, MH
NIP. 19660223 199403 2 003

PENGESAHAN TESIS
STUDI KASUS TRADISI *UANG PANAI*
DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS
DI KOTA TENGGARONG
(PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Eka Widyanti
200211050105

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari, Tanggal

Dewan Penguji

Nama:

Tanda Tangan :

1. Dr. Hj. Wahidah, MHI

1. 

2. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd

2. 

3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H

3. 

4. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag

4. 

Mengetahui,

Direktur




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا ومولانا
مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan, sehingga tesis yang berjudul Studi Kasus Tradisi *Uang Panai* Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Di Kota Tenggarong (Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam), ini dapat dirampungkan sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis merasa bahagia, karena tesis ini selesai sesuai dengan rencana yang diinginkan. Penulis menyadari bahwa hal ini tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa bimbingan, arahan dan saran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah swt. Selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menulis tesis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI sebagai Ketua Prodi HK Pascasarjana UIN Antasari yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul tesis ini serta

memberikan layanan yang baik sehingga segala urusan dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya memudahkan peneliti merampungkan tulisan ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd sebagai pembimbing I, yang banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan tulisan ini.
5. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H sebagai pembimbing II, yang mana jasa beliau tidak dapat penulis lupakan karena beliau telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta menyetujui tesis ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Kepala Perpustakaan UIN Antasari dan Kepala Perpustakaan Pascasarjana beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang penulis perlukan, sehingga sangat membantu kelancaran tugas penulis.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, suami, anak, dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan tak terhingga dalam perjalanan menyelesaikan tesis ini. Doa, motivasi, dan cinta kalian adalah pendorong utama kesuksesan peneliti. Juga terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekat yang senantiasa memberikan semangat dan inspirasi.

10. Kepada semua teman S2 khususnya angkatan tahun 2020, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas semua bantuan baik berupa saran, kritikan dan motivasi sehingga tesis ini dapat selesai.
11. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada peneliti senantiasa mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin. Akhirnya, semoga hasil usaha dan karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Banjarmasin, 30 Januari 2024

Penulis,



Eka Widyanti

ABSTRAK

Eka Widyanti; Studi Kasus Tradisi *Uang Panai* Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Di Kota Tenggarong (Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam). Di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd dan pembimbing II: Dr.Hj. Gusti Muzainah, M.H Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2024.

Kata Kunci: uang panai, adat suku bugis, perspektif Islam

Sebagian besar masyarakat di Kota Tenggarong yang bersuku Bugis sering menginterpretasikan uang panai sebagai mahar. Pemberian uang panai di dalam perkawinan masyarakat Bugis dianggap sebagai kewajiban yang tak terelakkan, karena tanpa uang panai, acara perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Namun, pada zaman sekarang, banyak keluarga calon mempelai perempuan yang menuntut jumlah uang panai yang sangat tinggi dari pihak calon mempelai laki-laki, sehingga kadang-kadang sulit dipenuhi dan menjadi beban finansial yang signifikan bagi calon mempelai pria. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menggambarkan praktik tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis di Kota Tenggarong. 2) Untuk menjelaskan tradisi uang panai dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan: Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi data. Teknik keabsahan data menggunakan Triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik tradisi *uang panai* pada suku Bugis di Kota Tenggarong berasal dari keinginan sang raja untuk melindungi putrinya dan menjadi bentuk penghargaan kepada perempuan dengan tujuan membahagiakan keluarga. *Uang panai*, penting dalam adat suku Bugis, melambangkan kemampuan seorang pria membahagiakan keluarganya. Kesepakatan jumlah *uang panai* dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keturunan, pendidikan, dan status sosial. Perubahan dalam pelaksanaan *uang panai*, terutama melalui pola tawar-menawar dan pengurangan nominal, tercermin dari pengaruh etnis dan nilai-nilai Islam di Kota Tenggarong, mencerminkan respons terhadap kondisi sosial dan kultural yang semakin heterogen di tengah suku Bugis. 2) Tradisi *uang panai* dalam hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada ketentuan khusus yang mengatur *uang panai* dalam Islam. Hukumnya dianggap mubah atau boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang secara tegas melarang. Adat seperti ini dalam hukum Islam dinamakan dengan *al-a'dah as sahihah* atau sering disebut dengan *urf shahih* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Keberadaan *uang panai* kembali kepada tradisi setempat dan adat suku Bugis di Kota Tenggarong. Oleh karena itu, hendaknya *uang panai* jangan dijadikan faktor utama dalam menentukan sahnya perkawinan. Lebih lebih mengutamakan kesepakatan bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan serta mempermudah perkawinan dan tidak memberatkan bagi laki-laki.

ABSTRACT

Eka Widyanti; Case Study Tradition in the Money Arrow in the Marriage of the Bugis in the City of Tenggara (Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam). Under the supervision of I: Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd and supervisor II: Dr.Hj. Gusti Muzainah, MH On Graduate UIN Antasari Banjarmasin, in 2024.

Keywords: uang panai, suku Bugis, Islamic perspectives

Most people in the town of Tenggara who belong to the Bugis often interpreted arrow money as mahar. Giving the arrow money in the wedding of the Bugis community is considered an inevitable obligation, because without the arrows money, the wedding can not be held. However, nowadays, many prospective bride families are demanding a very high sum of arrow money on the part of the prosecuting male bridegroom, so that it is sometimes difficult to fulfil and becomes a significant financial burden for the prospecting male bride. Therefore, this study aims to 1) To describe the practice of the tradition of arrow money in the Bugis community in the city of Tenggara. 2) To explain the traditions of arrows money in Islamic law.

This research uses the type of empirical law research with an anthropological approach to law. Data collection techniques in this study use Observation, Interview, and Documentation. Data analysis techniques use: Data Reduction, Data Presentation, and Data Verification. Data Validation techniques use Data Triangulation.

The results of the research show that: 1) The traditional practice of arrow money in the Bugis tribe in the town of Tenggara stems from the king's desire to protect his daughter and become a form of honor to the woman for the purpose of happiness of the family. The arrow money, important in the customs of the Bugis, symbolizes a man's ability to make his family happy. The change in the execution of the arrow, mainly through the bargaining pattern and nominal reductions, reflected in the ethnic influence and Islamic values in Tenggara City, reflecting a response to the increasingly heterogeneous social and cultural conditions among the Bugis tribe. 2) The tradition of arrow money in Islamic law states that there are no special provisions that regulate arrow cash in Islam. The law is considered unlawful or enforceable because there is no sign that explicitly prohibits. Customs like this in Islamic law are called al-a'dah as sahihah or often referred to as urf shahih, namely customs that are good, correct and can be used as legal considerations. The existence of arrow money goes back to the local traditions and customs of the Bugis tribe in the town of Tenggara. Therefore, the arrow should not be the main factor in determining the legality of marriage. It is more important for men and women to have a common agreement, and to make marriage easier and less difficult for men.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	: A	17.	ظ	: Zh
2.	ب	: B	18.	ع	: ‘
3.	ت	: T	19.	غ	: Gh
4.	ث	: Ts	20.	ف	: F
5.	ج	: J	21.	ق	: Q
6.	ح	: <u>H</u>	22.	ك	: K
7.	خ	: Kh	23.	ل	: L
8.	د	: D	24.	م	: M
9.	ذ	: Dz	25.	ن	: N
10.	ر	: R	26.	و	: W
11.	ز	: Z	27.	ه	: H
12.	س	: S	28.	ء	: ‘
13.	ش	: Sy	29.	ي	: Y
14.	ص	: Sh			
15.	ض	: Dh			
16.	ط	: Th			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	ai	a dan i
اوّ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	â	a dengan topi di atas
يِ	î	i dengan topi di atas
وِ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (˘) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضكرّة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharīqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	15
A. Konsep Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Hukum Perkawinan	17
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	19
5. Proses Perkawinan Suku Bugis	24
B. <i>Uang Panai</i>	36
C. Mahar dan <i>Uang Panai</i>	39
D. <i>Uang Panai</i> dalam Perspektif Hukum Islam	41
E. <i>Uang Panai</i> dalam Perspektif Hukum Adat	47
F. Konsep Hukum Adat.....	50

1. Definisi Hukum Adat	50
2. Unsur-Unsur Hukum Adat	52
3. Sifat Hukum Adat.....	53
4. Corak Hukum Adat	54
5. Pembidangan Hukum Adat Dan Wilayah Berlakunya Hukum Adat	57
6. Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Agama.....	60
7. Landasan Yuridis Berlakunya Hukum Adat Di Indonesia (Pasal 18 B Ayat 2)	72
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	74
B. Lokasi Penelitian.....	75
C. Subjek dan Objek Penelitian	76
D. Data dan Sumber Data	76
E. Teknik Pengumpulan Data.....	77
F. Teknik Analisis Data.....	77
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	79
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	81
A. Gambaran Lokasi Penelitian	81
B. Penyajian Data	83
1. Proses Pelaksanaan <i>Uang Panai</i> dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis di Kota Tenggarong.....	83
C. Analisis Data	126
1. Praktik Tradisi <i>Uang Panai</i> dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis di Kota Tenggarong	126
2. Tradisi <i>Uang Panai</i> Pada Perkawinan Adat Masyarakat Bugis di Kota Tenggarong dalam Hukum Islam	134
BAB V PENUTUP.....	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran-Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN TERJEMAH ALQURAN	160

LAMPIRAN TERJEMAHAN HADITS.....	163
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	167
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	175